



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Penghasilan tetap adalah asumsi nominal penghasilan yang diberikan dalam jumlah yang tetap dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan batas kewajaran yang diperoleh Kepala Desa dan perangkat desa dengan pertimbangan besaran perolehan ADD per desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran berkenaan sebesar Rp.69.549.087.500,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB IV PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian

Pasal 4

Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung per desa berdasarkan asumsi besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun.

Pasal 6

Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan bobot variabel rasio jumlah penduduk, rasio angka kemiskinan, rasio luas wilayah desa dan rasio tingkat kesulitan geografis dikalikan dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total asumsi besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :
 - a. rasio jumlah penduduk dengan bobot 10%;
 - b. rasio angka kemiskinan dengan bobot 50%;
 - c. rasio luas wilayah desa dengan bobot 15%; dan
 - d. rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25%.

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan IKG desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Rasio jumlah penduduk desa di satu desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan desa di satu desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah desa di satu desa diperoleh dari luas wilayah desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis desa dalam kabupaten.

Pasal 9

Nilai bobot desa merupakan penjumlahan dari bobot variabel rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikalikan dengan rasio jumlah penduduk desa di satu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditambah dengan bobot variabel rasio angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikalikan dengan rasio angka kemiskinan desa di satu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditambah dengan bobot variabel rasio luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dikalikan dengan rasio luas wilayah desa di satu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditambah dengan bobot variabel rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dikalikan dengan rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

Besaran ADD dengan mempertimbangkan Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perkalian antara nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total asumsi besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

ADD yang diterima masing-masing desa merupakan jumlah antara asumsi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Besaran ADD dengan mempertimbangkan Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Rincian ADD yang diterima masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN
 BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
I	ENGGANO	1	BANJAR SARI	344.133.000,00
		2	MEOK	325.226.000,00
		3	MALAKONI	315.941.000,00
		4	KAANA	332.481.000,00
		5	KAHYAPU	302.800.000,00
		6	APOHO	313.223.000,00
	JUMLAH	6		1.933.804.000,00
II	KERKAP	1	TALANG JAMBU	318.608.000,00
		2	TEBAT PACUR	309.880.000,00
		3	TALANG CURUP	313.647.000,00
		4	BANYU MAS LAMA	307.952.000,00
		5	SALAM HARJO	311.934.000,00
		6	YOGYA BARU	310.775.000,00
		7	TALANG PASAK	313.756.000,00
		8	PERBO	310.951.000,00
		9	LUBUK JALE	315.332.000,00
		10	SIMPANG KETENONG	311.729.000,00
		11	AUR GADING	345.641.000,00
		12	KEDU BARU	306.957.000,00
		13	SERUMBUNG	308.230.000,00
		14	MAGELANG	331.021.000,00
		15	TANJUNG PUTUS	318.748.000,00
		16	PENYANGKAK	316.199.000,00
		17	BANYU MAS BARU	313.143.000,00
	JUMLAH	17		5.364.503.000,00
III	KOTA ARGA MAKMUR	1	TANJUNG RAMAN	308.375.000,00
		2	LUBUK SAUNG	359.945.000,00
		3	KURO TIDUR	386.533.000,00
		4	KARANG SUCI	315.246.000,00
		5	RAMA AGUNG	310.801.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
		6	TALANG DENAU	286.451.000,00
		7	GUNUNG SELAN	360.511.000,00
		8	DATAR RUYUNG	305.369.000,00
		9	SENALI	334.233.000,00
		10	GUNUNG AGUNG	340.793.000,00
		11	SIDOURIP	337.977.000,00
		12	KARANG ANYAR I	314.917.000,00
		13	TABA TEMBILANG	384.860.000,00
		14	KARANG ANYAR II	340.515.000,00
JUMLAH		14		4.686.526.000,00
IV	GIRI MULYA	1	TANJUNG ANOM	342.279.000,00
		2	SUKA MAKMUR	324.697.000,00
		3	WONO HARJO	318.435.000,00
		4	GIRI MULYA	339.084.000,00
		5	RENA JAYA	317.248.000,00
		6	SUKA MULYA	341.201.000,00
JUMLAH		6		1.982.944.000,00
V	PADANG JAYA	1	LUBUK BANYAU	364.800.000,00
		2	TALANG TUA	311.716.000,00
		3	MARGA SAKTI	440.868.000,00
		4	TANJUNG HARAPAN	323.303.000,00
		5	PADANG JAYA	400.665.000,00
		6	ARGA MULYA	375.724.000,00
		7	SIDOMUKTI	388.738.000,00
		8	MARGA JAYA	309.874.000,00
		9	TANAH HITAM	293.093.000,00
		10	TAMBAK REJO	323.138.000,00
		11	SIDO LUHUR	310.867.000,00
		12	TANAH TINGGI	429.487.000,00
JUMLAH		12		4.272.273.000,00
VI	LAIS	1	DATAR LEBAR	283.614.000,00
		2	AIR PADANG	331.459.000,00
		3	DURIAN DAUN	305.982.000,00
		4	DUSUN RAJA	307.229.000,00
		5	LUBUK LESUNG	307.184.000,00
		6	PAL 30	337.347.000,00
		7	JAGOBAYO	316.851.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
		8	TALANG RASAU	327.087.000,00
		9	LUBUK GEDANG	322.792.000,00
		10	SUKA LANGU	260.856.000,00
		11	TABA BARU	313.862.000,00
		12	KALBANG	311.716.000,00
JUMLAH		12		3.725.979.000,00
VII	BATIK NAU	1	SERANGAI	298.997.000,00
		2	SELOLONG	287.128.000,00
		3	AIR LAKOK	292.114.000,00
		4	BINTUNAN	313.379.000,00
		5	SUKA MARGA	290.002.000,00
		6	BATIK NAU	318.631.000,00
		7	PAGAR RUYUNG	320.601.000,00
		8	DURIAN AMPARAN	343.763.000,00
		9	TABA KULINTANG	309.974.000,00
		10	ULAK TANDING	324.079.000,00
		11	SEBERANG TUNGGAL	292.125.000,00
		12	SEKIAU	322.198.000,00
		13	SAMBAN JAYA	327.516.000,00
		14	PENINJAU	345.173.000,00
		15	AIR MANGANYAU	341.850.000,00
JUMLAH		15		4.727.530.000,00
VIII	KETAHUN	1	URAI	330.852.000,00
		2	PASAR KETAHUN	344.123.000,00
		3	GIRI KENCANA	441.257.000,00
		4	KUALA LANGI	310.402.000,00
		5	DUSUN RAJA	301.296.000,00
		6	LUBUK MINDAI	313.099.000,00
		7	PAJAR BARU	291.671.000,00
		8	TALANG BARU	263.518.000,00
		9	MELATI HARJO	409.237.000,00
		10	BUKIT INDAH	312.577.000,00
		11	BUKIT TINGGI	333.863.000,00
JUMLAH		11		3.651.895.000,00
IX	NAPAL PUTIH	1	TANJUNG ALAI	295.054.000,00
		2	JABI	296.356.000,00
		3	NAPAL PUTIH	336.045.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
		4	AIR TENANG	324.739.000,00
		5	TELUK ANGGUNG	294.421.000,00
		6	TANJUNG KEMAYAN	362.122.000,00
		7	MUARA SANTAN	344.439.000,00
		8	LEBONG TANDAI	273.696.000,00
		9	GEMBUNG RAYA	325.541.000,00
		10	KINAL JAYA	276.922.000,00
JUMLAH		10		3.129.335.000,00
X	PUTRI HIJAU	1	TALANG ARAH	323.228.000,00
		2	PASAR SEBELAT	317.374.000,00
		3	KOTA BANI	320.989.000,00
		4	AIR MURING	311.312.000,00
		5	AIR PANDAN	309.860.000,00
		6	CIPTA MULYA	311.633.000,00
		7	AIR PETAI	322.677.000,00
		8	KARANG TENGAH	316.055.000,00
		9	KARANG PULAU	314.375.000,00
JUMLAH		9		2.847.503.000,00
XI	AIR BESI	1	GENTING PERANGKAP	328.982.000,00
		2	LUBUK BALAM	311.241.000,00
		3	DATAR MACANG	308.983.000,00
		4	TANJUNG GENTING	261.546.000,00
		5	TALANG RENAH	265.166.000,00
		6	KOTA AGUNG	337.810.000,00
		7	TALANG LEMBAK	315.674.000,00
		8	KERTAPATI	285.305.000,00
		9	TALANG PUNGGUK	285.196.000,00
		10	TALANG BARU GINTING	284.482.000,00
		11	TANJUNG KARET	284.220.000,00
		12	TALANG GINTING	283.100.000,00
		13	SUNGAI PURA	310.906.000,00
		14	DUSUN CURUP	434.035.000,00
		15	PENYANGKAK	286.704.000,00
JUMLAH		15		4.583.350.000,00
XII	AIR NAPAL	1	PASAR BEMBAH	312.788.000,00
		2	TEPI LAUT	308.995.000,00
		3	PASAR KERKAP	312.021.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
		4	AIR NAPAL	367.925.000,00
		5	TALANG KERING	374.361.000,00
		6	SELUBUK	310.059.000,00
		7	PASAR TEBAT	307.516.000,00
		8	LUBUK TANJUNG	309.020.000,00
		9	PUKUR	319.409.000,00
		10	PASAR PALIK	310.496.000,00
		11	TEBING KANDANG	309.898.000,00
		12	TALANG JARANG	285.464.000,00
	JUMLAH	12		3.827.952.000,00
XIII	HULU PALIK	1	KOTA LEKAT	309.922.000,00
		2	PADANG BENDAR	315.934.000,00
		3	TABA PADANG R	313.255.000,00
		4	TABA PADANG KOL	304.797.000,00
		5	AIR BANAI	310.469.000,00
		6	BATU RAJA R	320.917.000,00
		7	BATU RAJA KOL	310.484.000,00
		8	BATU LAYANG	312.525.000,00
		9	BATU ROTO	310.378.000,00
		10	AIR BA'US I	280.958.000,00
		11	AIR BA'US II	311.464.000,00
		12	PEMATANG BALAM	369.743.000,00
		13	TALANG RENDAH	323.923.000,00
		14	SUMBER REJO	319.906.000,00
		15	KOTA LEKAT MUDIK	317.932.000,00
	JUMLAH	15		4.732.607.000,00
XIV	AIR PADANG	1	PADANG KALA	327.514.000,00
		2	KEMBANG MANIS	287.098.000,00
		3	TELUK AJANG	320.187.000,00
		4	BALAM	312.698.000,00
		5	SUKA RAMI	319.581.000,00
		6	MESIGIT	335.057.000,00
		7	RETES	308.976.000,00
		8	LUBUK MUMPO	288.669.000,00
		9	TALANG ULU	260.930.000,00
		10	TANJUNG AUR	368.384.000,00
	JUMLAH	10		3.129.094.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
XV	ARMA JAYA	1	TEBING KANING	333.385.000,00
		2	SIDODADI	307.001.000,00
		3	SUMBER AGUNG	316.711.000,00
		4	PEMATANG SAPANG	335.377.000,00
		5	PAGAR BANYU	310.505.000,00
		6	GARDU	308.447.000,00
		7	KALI	307.270.000,00
		8	KALAI DUAI	307.388.000,00
		9	PAGAR RUYUNG	260.491.000,00
		10	AIR MERAH	310.144.000,00
		11	GUNUNG BESAR	288.414.000,00
	JUMLAH	11		3.385.133.000,00
XVI	TANJUNG AGUNG PALIK	1	SENGKUANG	312.947.000,00
		2	LUBUK PENDAM	310.615.000,00
		3	ALUN DUA	314.272.000,00
		4	KETAPI	308.116.000,00
		5	LUBUK SEMANTUNG	321.679.000,00
		6	SAWANG LEBAR	326.947.000,00
		7	SAWANG LEBAR ILIR	311.270.000,00
		8	LUBUK GADING	310.023.000,00
		9	TANJUNG AGUNG	319.778.000,00
		10	PADANG SEPAN	309.886.000,00
	JUMLAH	10		3.145.533.000,00
XVII	ULOK KUPAI	1	AIR LELANGI	285.171.000,00
		2	BUKIT BERLIAN	261.982.000,00
		3	TANJUNG DALAM	329.959.000,00
		4	BUKIT SARI	286.513.000,00
		5	PAGARDIN	313.762.000,00
		6	TANJUNG HARAPAN	316.614.000,00
		7	TANJUNG SARI	315.322.000,00
		8	BANGUN KARYA	310.829.000,00
		9	PONDOK BAKIL	287.562.000,00
		10	TALANG BERANTAI	291.724.000,00
	JUMLAH	10		2.999.438.000,00
XVIII	PINANG RAYA	1	AIR SEBAYUR	464.863.000,00
		2	AIR SEKAMANAK	380.683.000,00
		3	AIR SIMPANG	361.847.000,00

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		PAGU ADD PER DESA (RUPIAH)
1	2	3		4
		4	BUKIT MAKMUR	390.585.000,00
		5	MARGA BHAKTI	513.135.500,00
		6	BUMI HARJO	315.278.000,00
		7	SUMBER MULYA	294.117.000,00
		8	GUNUNG PAYUNG	310.884.000,00
		9	BUKIT HARAPAN	333.368.000,00
		10	TANJUNG MUARA	342.508.000,00
JUMLAH		10		3.707.268.500,00
XIX	MARGA SAKTI SEBELAT	1	AIR PUTIH	333.724.000,00
		2	SUKA MAKMUR	343.033.000,00
		3	KARYA PELITA	397.127.000,00
		4	SUKA MAJU	357.676.000,00
		5	SUKA BARU	375.134.000,00
		6	SUKA MERINDU	393.306.000,00
		7	SUKA MEDAN	338.884.000,00
		8	KARYA BAKTI	409.894.000,00
		9	KARYA JAYA	345.461.000,00
		10	SUKA NEGARA	422.181.000,00
JUMLAH		10		3.716.420.000,00
TOTAL		215		69.549.087.500,00

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003